## BAB 1

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin pembangunan. Menurut Mahfud MD dalam (Hessel Nogi S 2005) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan,perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia maka pemerintah bersama badan legislatif mengesahkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk pemberian otonomi daerah seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang – undang.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baswir dalam (Hessel Nogi S 2005:1) mengemukakan bahwa tujuan peningkatan otonomi daerah yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat di masing-masing daerah, meingkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di masing-masing daerah. serta meningkatkan demonstrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Thomas (2013) menyatakan Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. karena esensinya otonomi daerah berdasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa. Menurut UU no 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam undang – undang tersebut pasal 72 juga disebutkan sumber – sumber pendapatan desa salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik. Lina dan Mawar (2015) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa agar tercipta kesejahteraan di

dalam masyarakat itu sendiri. Helen Florensi (2014) menyebutkan sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Sehingga, pemerintah desa diharapkan tidak hanya meningkatkan pembangunan fisik namun juga perlu meningkatkan pembangunan secara non fisik karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2010 tentang rumusan dan pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 90.099.111.000. Dana tersebut disalurkan kepada 110 desa yang ada di Kabupaten Situbondo, salah satunya adalah Desa Kesambirampak. Desa Kesambirampak merupakan desa yang teletak di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan jumlah penduduk tertinggi diantara desa yang lain berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 yaitu:

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Kapongan

Desa	Jumlah Penduduk
Kapongan	3.581 Jiwa
Kesambirampak	5.767 Jiwa
Peleyan	3.283 Jiwa
Gebangan	4.113 Jiwa
Seletreng	4.661 Jiwa
Pokaan	4.422 Jiwa
Landangan	2.914 Jiwa
Wonokoyo	2.786 Jiwa
Kandang	3.1.92 Jiwa
Curah Cottok	2.892 Jiwa
	Kapongan Kesambirampak Peleyan Gebangan Seletreng Pokaan Landangan Wonokoyo Kandang

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2015 Kecamatan Kapongan

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo adalah 5.767 jiwa dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani selain itu juga pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI. Semakin tinggi tingkat penduduk maka semakin banyak sumber daya manusia yang dimiliki. Tentunya dengan adanya hal tersebut merupakan peluang bagi pemerintah desa apabila dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti halnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat membantu dalam mengembangkan dan membangunan Desa.

Dalam wujud nyata Pemerintah Daerah dalam membantu mengembangkan desa dan mensejahterakan rakyatnya khususnya di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun sebagai berikut:

Tabel 1.2
Anggaran Alokasi Dana Desa
Desa Kesambirampak

Tahun	n Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)		
2014	Rp. 109.874.000		
2015	Rp. 654.653.000		
2016	Rp. 700.811.000		
2017	Rp. 716.072.000		

Sumber: Rekapitulasi Anggaran Desa Kesambirampak Tahun 2017

Berdasarkan informasi data tersebut distribusi Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) di Desa Kesambirampak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga, muncul pertanyaan apakah pemerintah desa sudah mampu melaksanakan pengelolalaan anggaran tersebut secara efektif sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ADD yaitu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melakukan pembangunan di desa terutama pada pembangunan non fisik.

Namun, setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada, masih belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2010 hal itu bisa dilihat dari rincian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDES Tahun 2017 yaitu:

Tabel 1.3 Belanja Desa Tahun 2017

Program	Jumlah Dana	Program	Jumlah Dana
Bidang	Rp 631.572.000	Bidang	Rp 38.680.000
penyelenggara	S MU	pembinaan	
an pemerintah		kemasyarakatan	
desa	C. Carlotte	N Z Y	
Bidang	Rp. 875.844.000	Bidang	Rp 86.509.000
Pembangunan		pemberdayaan	
		masyarakat	
Total	Rp. 1.507.416.000	Total	Rp 125.189.000

Sumber: APBDES Desa Kesambirampak Tahun 2017

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pemanfatan pendapatan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa lebih banyak dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Dalam hal ini, berdasarkan PERBUP Situbondo No 10 Tahun 2010 Pemerintah Desa seharusnya menganggarkan 70% dari dana ADD untuk kegiatan – kegitan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan karena hal tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa. Sedangkan, 30% dari dana ADD dianggarkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Namun di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo hanya mengaggarkan 8% dari dana ADD

untuk kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2010, maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Hal itu tak lain dengan maksud untuk membangunan desa menjadi lebih baik. Sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kesambirampak. Masyarakat desa mempunyai tingkah laku dan pemikiran masing-masing yang berbeda untuk tiap orang serta setiap lapisannya. Tingkah laku masyarakat yang butuh dirubah pastinya tingkah laku yang merugikan masyarakat atau yang menghalangi penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu perlunya pengoptimalan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian diatas maka, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
- 2. Faktor faktor apa saja yang menghambat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

## 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi instansi

Dapat memberikan informasi kepada Desa Kesambirampak terkait efektifitas pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang realisasi alokasi dana desa sehingga nantinya diharpkan masyarakat lebih peduli program-program dan kebijakan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.